JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 26 Juli 2026 | **Revised**: 15 Agustus 2026 | **Accepted**: 20 Agustus 2026

Dekonstruksi Hukum Acara Koneksitas dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Tentara Nasional Indonesia

Fascal Ganu Rinto[1], Khusnul Yaqin[2]
[1]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, fascalganurinto@gmail.com
[2]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, khusnulyaqin_notppat@yahoo.co.id

Corresponding Author: fascalganurinto@gmail.com

Abstract: *This study examines the issue of legal certainty in connectivity procedural law regarding corruption cases involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). Normatively, Article 89 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 198 paragraph (1) of the Military Court Law mandate a unified trial for civilian and military subjects. Empirically, however, the rampant practice of splitting cases (splitsing) dismantles the integrated criminal justice system due to sectoral ego clashes and the ambiguous parameters of the "point of gravity of loss." Utilizing a normative legal research method with Jacques Derrida's deconstruction approach, this study dismantles the binary opposition that prioritizes strict military personal jurisdiction over the transparency of public justice. To overcome these structural barriers, this research offers a progressive legal idea by shifting the paradigm from subject-based jurisdiction to crime-based jurisdiction. The reconstruction recommends a policy re-formulation that mandatorily places all civilian-military connectivity corruption cases under the absolute, final, and integrated jurisdiction of the Anti-Corruption Court within the General Court to enforce the principle of equality before the law.*

Keywords: *Connectivity Court, Military Corruption, Legal Deconstruction.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji problem kepastian hukum acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara normatif, Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 ayat (1) UU Peradilan Militer mengamanatkan pemeriksaan bersama untuk subjek sipil dan militer. Namun secara empiris, maraknya praktik pemisahan perkara (*splitsing*) meruntuhkan asas peradilan terpadu akibat benturan ego sektoral dan ambiguitas parameter "titik berat kerugian". Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida, studi ini membongkar oposisi biner yang menempatkan yurisdiksi personil militer di atas transparansi keadilan publik. Guna mengatasi hambatan struktural tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan hukum progresif berupa pergeseran paradigma dari *subject-based jurisdiction* menuju *crime-based jurisdiction*. Hasil rekonstruksi merekomendasikan re-formulasi aturan yang mewajibkan seluruh perkara korupsi koneksitas sipil-militer diadili secara mutlak, final, dan

terpadu di bawah lingkungan Peradilan Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Umum demi mewujudkan asas kesetaraan di hadapan hukum.
Kata Kunci: Peradilan Koneksitas, Korupsi Militer, Dekonstruksi Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Hukum acara pidana menempati posisi sentral dalam sistem hukum nasional sebagai hukum formil (*adjective law*) yang berfungsi sebagai instrumen penegak lambang hukum materiil (*substantive law*). Keberadaan hukum acara pidana bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan pedoman mutlak bagi aparatur peradilan dalam menegakkan keadilan demi memulihkan ketertiban hukum yang terganggu. Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana secara akuntabel, diperlukan aturan beracara yang baku, yang dalam sistem hukum Indonesia telah dikodifikasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Andi Hamzah, tujuan hakiki dari hukum acara pidana sebenarnya tidak berhenti pada pencapaian kebenaran materiil sebagai tujuan antara, melainkan bermuara pada pencapaian ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil—yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya dari suatu peristiwa pidana—harus dijalankan dengan tunduk sepenuhnya pada rambu-rambu KUHAP. Hal ini krusial untuk mengidentifikasi secara akurat siapa pelaku yang dapat didakwakan, sekaligus menguji kelayakan tuntutan melalui pemeriksaan sidang pengadilan guna membuktikan secara sah apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Secara historis, kelahiran KUHAP merupakan momentum unifikasi dan kodifikasi yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia, karena berhasil menumbangkan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) produk bentukan kolonial Belanda. Sebagai "karya agung" (*chef-d'oeuvre*) bangsa, KUHAP membawa paradigma baru yang lebih humanistik dan menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi hak-hak asasinya, bukan lagi sebagai objek pemeriksaan yang rentan terhadap tindakan represif seperti pada era HIR. Kodifikasi hukum formil ini mengatur jalannya mekanisme peradilan pidana secara komprehensif dan integratif, mulai dari pintu masuk penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga upaya hukum formal baik berupa banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Salah satu urgensi utama dibentuknya KUHAP adalah memutus mata rantai kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, dengan menciptakan sistem yang secara ketat mengawasi sikap, tindakan, dan tingkah laku para pejabat publik tersebut agar senantiasa mencerminkan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dahulu kerap diabaikan di bawah rezim HIR.

Namun, dalam tataran empiris, cita-cita luhur dan nilai-nilai ideal yang terkandung di dalam KUHAP tersebut sering kali membentur realita yang kontradiktif. Di lapangan, penegakan hukum pidana masih kerap diwarnai oleh sikap dan tindakan oknum aparat yang menyimpang dari ketentuan pemberian perlindungan HAM, yang secara yuridis dikategorikan sebagai malpraktek prosedur atau penyimpangan prosedural (*due process violations*). Penyimpangan ini pada umumnya berakar dari rendahnya pemahaman, kedangkalan pendalaman, serta lemahnya internalisasi aparat terhadap makna yang tersurat maupun tersirat di dalam lembaran-lembaran KUHAP. Problematika prosedural ini menjadi jauh lebih kompleks ketika perkara yang dihadapi melibatkan subjek hukum dari dua yustisiabel (lingkungan peradilan) yang berbeda, atau yang dikenal dengan istilah perkara koneksitas. Sebelum lahirnya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer, dinamika hukum peradilan koneksitas ini diatur secara tersebar melalui berbagai regulasi yang fragmentaris, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Guna memberikan kepastian hukum yang terintegrasi, KUHAP kemudian memformulasikan pengaturan khusus mengenai mekanisme penyelesaian perkara koneksitas yang dituangkan secara limitatif dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHAP, terdapat sebuah asas dasar (*principium*) yang menegaskan bahwa perkara koneksitas—yakni tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer—secara umum wajib diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan di bawah lingkungan peradilan umum. Pengecualian terhadap asas ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (sekarang Menteri Pertahanan) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum) yang menetapkan bahwa perkara tersebut harus diadili oleh lingkungan peradilan militer. Penetapan pengecualian tersebut tidak boleh diambil secara subjektif, melainkan wajib didasarkan pada pertimbangan objektif mengenai letak titik berat kerugian (*point of gravity*) dari tindak pidana tersebut, di mana kerugian tersebut secara nyata berada pada kepentingan militer maupun pertahanan negara.

Selaras dengan substansi aturan beracara dalam KUHAP, pengaturan mengenai perkara koneksitas ini juga dipertegas dalam hukum materiil-formil khusus militer melalui Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (delik penyertaan/*deelneming*) oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Secara tekstual, jangkauan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer ini mengadopsi kesamaan substansial dengan KUHAP. Perbedaan minor yang tampak hanyalah penggunaan nomenklatur "Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia" sebagai pihak pembawa otoritas keputusan sebelum disetujui oleh Menteri Kehakiman, yang mana penyesuaian tata nama ini murni didasarkan pada struktur ketatanegaraan dan kabinet pemerintah pada saat undang-undang tersebut diundangkan.

Perkembangan hukum nasional kemudian membawa perubahan mendasar terhadap otoritas penentu forum peradilan koneksitas melalui pengundangan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan terbaru ini menggariskan bahwa tindak pidana penyertaan antara subjek peradilan umum dan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, namun dalam keadaan tertentu, kewenangan menentukan perpindahan forum ke peradilan militer kini berada di bawah otoritas keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan lagi ranah eksekutif (Menteri). Parameter "keadaan tertentu" ini diukur dari kedudukan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Apabila kerugian tersebut berpusat pada kepentingan umum dan masyarakat luas, maka forum peradilan umum mutlak berwenang; sebaliknya, jika kerugian berpusat pada internal kepentingan militer, maka perkara dialihkan ke peradilan militer. Kehadiran Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 ini secara otomatis mengesampingkan tata cara penentuan forum oleh Menteri sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, berdasarkan pemberlakuan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama).

Dari pemetaan pasal-pasal di atas, dapat diargumentasikan bahwa perkara koneksitas lahir sebagai konsekuensi yuridis atas terjadinya tindak pidana yang pelakunya tunduk pada dua yurisdiksi peradilan yang berbeda dan terpisah. Mengingat adanya disparitas kelembagaan

ini, pada tahap awal penegakan hukum (penyidikan) diperlukan sebuah wadah kolaboratif yang terpadu guna menghindari ego sektoral antar-instansi. Historisitas wadah bersama ini bermula dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhankam dan Menkeh Nomor: Kep/10/M/XII/1983 - Nomor: M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Seiring perkembangan reformasi birokrasi penegakan hukum, regulasi lawas tersebut kini telah diperbarui melalui SKB Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Tahun 2021 (Nomor 2196, 240, 1135) tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas. Struktur tim tetap ini dimanifestasikan ke dalam dua tingkatan, yaitu Tim Tetap Koneksitas Pusat dan Tim Tetap Koneksitas Provinsi, dengan komposisi personel gabungan yang merepresentasikan unsur Polisi Militer (PM), Oditur, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa. Ruang lingkup kejahatan yang ditangani oleh tim tetap ini bersifat luas dan tidak terbatas, mencakup tindak pidana umum seperti pembunuhan dan narkotika, hingga tindak pidana khusus seperti korupsi, sepanjang terdapat unsur penyertaan sipil-militer di dalamnya.

Meskipun instrumen hukum penyidikan bersama dan koridor peradilan koneksitas telah dirancang secara komprehensif, pada kenyataannya acap kali terjadi deviasi besar dalam praktik penegakan hukum pidana. Terdapat banyak kasus yang secara nyata memenuhi syarat mutlak koneksitas, namun justru diselesaikan melalui mekanisme *splitsing* (pemisahan berkas perkara), di mana pelaku sipil diadili di peradilan umum sedangkan pelaku militer diadili terpisah di peradilan militer. Praktik *splitsing* dalam kasus interkoneksi sipil-militer ini merupakan bentuk pengabaian terhadap sifat imperatif dan limitatif yang melekat pada hukum acara koneksitas, yang mengamanatkan kesatuan forum peradilan demi efisiensi, objektivitas, dan keselarasan putusan. Fakta empiris ini didukung kuat oleh data resmi dari Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) untuk rentang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang mencatat terdapat 12.019 perkara—atau jika dirata-ratakan mencapai kurang lebih 2.400 perkara per tahun—yang secara yuridis merupakan perkara koneksitas, namun ironisnya luput dari pemeriksaan hukum acara koneksitas dan diselesaikan secara terpisah.

Fenomena pemisahan perkara (*splitsing*) ini menjadi kian krusial dan berdampak destruktif ketika diterapkan pada penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum militer dan warga sipil. Korupsi, sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), membawa implikasi kerugian keuangan negara yang masif demi memperkaya diri sendiri atau korporasi, sehingga penyelesaiannya menuntut transparansi tinggi. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, peradilan militer memang memegang yurisdiksi absolut untuk mengadili setiap tindak pidana, termasuk korupsi, yang dilakukan oleh individu yang berstatus aktif sebagai prajurit TNI pada saat delik terjadi. Namun, tatkala korupsi tersebut dirancang dan dieksekusi melalui kemitraan gelap antara prajurit TNI dan aktor sipil, jalinan pembuktian dan aliran dana korupsi tersebut menjadi tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, eksistensi hukum acara pidana koneksitas hadir sebagai jembatan yang menyatukan sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*) agar pembuktian tidak terfragmentasi dan aktor-aktor yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban di bawah atap persidangan yang sama, tanpa terhalang tembok sekat yurisdiksi lembaga.

Secara normatif, penentuan forum peradilan koneksitas tidak jarang memicu perdebatan sengit pada tahap pra-ajudikasi. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 199 ayat (1) UU Peradilan Militer, langkah awal yang harus ditempuh adalah penelitian bersama secara intensif oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi berdasarkan rekomendasi hasil penyidikan Tim Tetap. Hasil penelitian dan penyamaan persepsi ini wajib dituangkan ke dalam Berita Acara resmi. Apabila dicapai kesepakatan mengenai pengadilan mana yang paling berwenang, hasilnya dilaporkan ke Jaksa Agung dan Oditur Jenderal. Sebaliknya, jika terjadi kebuntuan (*deadlock*) akibat perbedaan sudut pandang yuridis antara Jaksa dan Oditur, penyelesaian konflik yurisdiksi tersebut diserahkan ke tingkat pusat melalui

musyawarah Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, dengan ketentuan akhir bahwa pendapat Jaksa Agung yang bersifat menentukan. Pasca-berlakunya Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009, hasil akhir dari rangkaian koordinasi tersebut difinalisasi melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menetapkan secara absolut lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara koneksitas tersebut.

Dalam konteks penuntutan dan persidangan korupsi, performa dari aparat penegak hukum yang tergabung dalam tim koneksitas menjadi taruhan utama dalam mewujudkan keadilan substantif. Seperti yang diutarakan oleh Eddy O.S. Hiariej, Jaksa Penuntut Umum beserta seluruh jajaran aparat penegak hukum lainnya merupakan pilar dari elemen-elemen penting yang sangat menentukan lahirnya suatu putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkualitas, yaitu putusan yang tidak sekadar memberikan kepastian hukum normatif, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan (*justice*) dan kebermanfaatan (*utility*). Pencapaian penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan ini pada dasarnya tidak dapat digantungkan sepenuhnya pada kehendak subjektif aparat penegak hukum belaka, melainkan harus berjalan beriringan dengan tingkat kesadaran hukum serta pengawasan aktif dari masyarakat luas. Di sinilah esensi peradilan koneksitas diuji, guna membuktikan kepada publik bahwa hukum pidana ditegakkan secara objektif tanpa pandang bulu terhadap yustisiabel manapun.

Meskipun praktik *splitsing* mendominasi, sejarah hukum Indonesia mencatat beberapa preseden sukses di mana mekanisme peradilan koneksitas mampu dijalankan dengan baik dalam kasus korupsi besar. Salah satu contoh nyata adalah persidangan kasus korupsi pengadaan Helikopter MI-17 pada tahun 2007 yang melibatkan empat terdakwa dari unsur gabungan sipil, kepolisian, dan birokrasi, yaitu Brigjen Pol. (Purn) Prihandono, mantan Kapusku Dephan Tardjani, mantan Kepala KPKN Jakarta VI Mardjono, dan Andy Kosasih selaku perwakilan Swift Air Industrial Supply Pte Ltd. Karena menyertakan perwira, persidangan tersebut digelar secara koneksitas di peradilan umum dengan menghadirkan Letkol CHK Anton Saragih sebagai anggota Majelis Hakim dari unsur militer. Hasil akhir persidangan tersebut sukses menjatuhkan vonis bervariasi antara empat hingga tujuh tahun penjara bagi para terdakwa. Kasus MI-17 membuktikan bahwa kolaborasi tim gabungan (Jaksa, PM, Oditur) dan komposisi majelis hakim silang (lima hakim gabungan) mampu bekerja efektif. Kendati demikian, dalam dinamika kasus korupsi kontemporer seperti pengadaan Helikopter AW101, benturan kewenangan kelembagaan kembali mengemuka, di mana keterlibatan lembaga penegak hukum eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghadapi batasan yurisdiksi yang rigid dan bersifat tidak langsung saat bersentuhan dengan wilayah hukum militer.

Dari perspektif pembaruan hukum nasional, akar problematika hukum pidana militer di Indonesia sejatinya bersumber dari sifat regulasinya yang sangat konvensional dan merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Militair Strafrecht*). Sejak diberlakukan, hukum pidana militer tidak mengalami pergeseran paradigma yang fundamental karena masih terikat pada pedoman pasal bersejarah *Indische Staatsregeling* (IS) Pasal 132 yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum pidana militer sedapat mungkin harus bersesuaian dengan undang-undang yang berlaku di negeri Belanda. Apabila disandingkan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang telah berhasil mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka restrukturisasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maupun hukum acaranya sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Pembaruan hukum militer tidak lagi bisa dilakukan secara evolusioner-parsial dengan sekadar menambal pasal-pasal lama, melainkan harus dilakukan rekonstruksi total demi menyesuaikan diri serta tunduk pada Asas-Asas Umum (*Algemene Leerstukken*) dan rumusan delik baru yang telah disosialisasikan dan diatur dalam Buku I KUHP Nasional.

Berdasarkan seluruh jalinan pemikiran di atas, ditemukan adanya kesenjangan yang mencolok (*gap of phenomenon*) antara apa yang dicita-citakan oleh aturan hukum (*das sollen*)

dengan apa yang senyatanya terjadi dalam realitas penegakan hukum (*das sein*). Secara normatif, setiap tindak pidana penyertaan termasuk korupsi yang dilakukan bersama oleh warga sipil dan prajurit TNI diwajibkan secara imperatif untuk diperiksa melalui mekanisme hukum acara koneksitas demi terwujudnya efisiensi pembuktian dan asas peradilan yang adil. Namun secara empiris, ribuan perkara yang memenuhi kriteria koneksitas justru sengaja dipisahkan (*splitsing*) dan diselesaikan di kamar peradilan masing-masing secara parsial, yang berpotensi melahirkan disparitas putusan dan pelemahan penegakan hukum korupsi. Atas dasar kesenjangan hukum tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kepastian hukum acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia ? 2. Bagaimanakah konsep pengaturan ke depan dalam penerapan acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi ?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. (Solikin, 2021). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbuatan yang seperti apa yang masuk dalam kategori *Obstruction of Justiice* dan memahami bagaimana pengaturannya dalam peraturan positif di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian mengenai tindak pidana *Obstruction of Justiice* dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan hukum dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum khususnya berkaitan dengan pengaturan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Acara Koneksitas dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut kejelasan mengenai forum peradilan, kewenangan aparat penegak hukum, serta prosedur hukum acara yang harus digunakan. Dalam perspektif negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, rasional, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, hukum acara koneksitas pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen untuk menjawab persoalan yurisdiksi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh subjek yang tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.

Secara normatif, pengaturan mengenai hukum acara koneksitas terdapat dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka pemeriksaan perkara dilakukan melalui mekanisme koneksitas. Konsep tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut pluralitas yurisdiksi, khususnya setelah keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memberikan kompetensi kepada peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI.

Namun demikian, keberadaan norma koneksitas tersebut menimbulkan persoalan ketika diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Hal ini disebabkan korupsi memiliki karakter sebagai *extraordinary crime* yang tidak hanya dipahami

sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau institusi tertentu, tetapi sebagai kejahatan yang merusak tata kelola negara, keuangan negara, dan prinsip pemerintahan yang bersih. Dalam konteks tersebut, pemberantasan korupsi memiliki orientasi yang berbeda dengan paradigma hukum pidana militer yang secara historis lebih menitikberatkan pada disiplin dan ketertiban internal organisasi militer.

Konflik tersebut terlihat dalam konstruksi kewenangan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rezim peradilan militer. Undang-undang pemberantasan korupsi menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang membutuhkan mekanisme penanganan khusus, sementara hukum peradilan militer memberikan kewenangan tertentu kepada lingkungan peradilan militer terhadap prajurit.

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, persoalan kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks hukum acara koneksitas, problem utamanya bukan semata-mata ketiadaan aturan, melainkan adanya persoalan harmonisasi antara norma kewenangan, institusi penegak hukum, dan paradigma penegakan hukum yang digunakan.

Dari aspek substansi hukum, KUHAP melalui Pasal 89 KUHAP telah memberikan dasar bahwa perkara koneksitas dapat diperiksa melalui mekanisme khusus. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum memberikan desain yang secara spesifik mengatur perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, terutama terkait apakah karakter khusus tindak pidana korupsi harus menggeser penerapan mekanisme koneksitas biasa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan normatif (normative ambiguity) yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.

Dalam doktrin hukum pidana, kewenangan mengadili (*competence jurisdiction*) merupakan aspek fundamental karena menentukan validitas seluruh proses peradilan. Menurut M. Yahya Harahap, kewenangan mengadili harus ditentukan secara jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) maupun konflik antar lembaga peradilan. Apabila suatu perkara tidak memiliki forum pemeriksaan yang pasti, maka tujuan hukum berupa kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak menjadi terganggu.

Problematika tersebut semakin kompleks apabila dianalisis menggunakan teori dekonstruksi dari Jacques Derrida. Dekonstruksi tidak dimaknai sebagai penghancuran hukum, tetapi sebagai metode kritis untuk membongkar asumsi, oposisi biner, dan struktur kekuasaan yang tersembunyi dalam suatu teks hukum. Dalam hukum acara koneksitas terdapat oposisi biner antara:

1) kepentingan peradilan umum versus peradilan militer;
2) prinsip supremasi hukum versus kekhususan militer;
3) efektivitas pemberantasan korupsi versus perlindungan yurisdiksi militer.

Melalui pendekatan dekonstruksi, dapat ditemukan bahwa konstruksi hukum acara koneksitas selama ini masih menempatkan status pelaku sebagai faktor dominan dalam menentukan forum peradilan, padahal dalam paradigma modern pemberantasan korupsi, karakter tindak pidana seharusnya menjadi pertimbangan utama.

Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Prajurit TNI sebagai warga negara tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga status militer tidak dapat menjadi dasar untuk mengurangi standar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, kepastian hukum acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh anggota TNI masih bersifat formal, yaitu tersedia norma mengenai koneksitas, tetapi belum sepenuhnya mencapai kepastian hukum secara materiil karena belum terdapat

parameter yang tegas mengenai kapan mekanisme koneksitas harus diterapkan dan bagaimana menentukan lembaga peradilan yang paling berwenang.

Konsep Pengaturan Ke Depan dalam Penerapan Hukum Acara Koneksitas dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Gagasan untuk melakukan dekonstruksi terhadap hukum acara koneksitas, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), berakar dari sebuah kegelisahan akademik atas kegagalan sistemik sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Menggunakan pisau analisis Teori Dekonstruksi yang digagas oleh Jacques Derrida, fokus utama penelitian ini bukan sekadar mengkritik, melainkan membongkar alienasi, kontradiksi, dan hierarki tersembunyi yang selama ini mapan di dalam teks undang-undang (*legal text*). Dalam kacamata Derrida, teks hukum tidak pernah bersifat netral atau final; ia selalu menyimpan ketegangan internal antara apa yang tersurat (*the said*) dan apa yang tersisihkan (*the unsaid*). Selama ini, hukum acara koneksitas dipandang sebagai institusi yang sakral dan stabil melalui Pasal 89 hingga Pasal 94 KUHAP serta Pasal 198 hingga Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, ketika teks tersebut dihadapkan pada realitas tingginya angka pemisahan perkara (*splitsing*) dan mandeknya penanganan korupsi yang melibatkan oknum militer, dekonstruksi mendeteksi adanya oposisi biner (*binary opposition*) yang timpang. Oposisi tersebut menempatkan "Yurisdiksi Absolut Militer/Ego Sektoral Korps" sebagai pusat yang dominan (*the center*), sementara "Keadilan Publik dan Transparansi Penegakan Hukum" digeser ke pinggiran (*the margin*). Institusi militer dilindungi oleh tameng doktrin hukum lama yang mengedepankan asas kekhususan, padahal tindak pidana korupsi telah disepakati oleh dunia internasional dan instrumen hukum nasional sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula.

Doktrin hukum utama yang dipretensi dalam dekonstruksi ini adalah Doktrin Yurisdiksi Personil (*strict personal jurisdiction*), yang menyatakan bahwa prajurit aktif TNI hanya tunduk secara eksklusif pada hukum pidana militer dan diadili di peradilan militer, terlepas dari apa pun jenis tindak pidananya. Doktrin lama ini diadopsi dari warisan kolonial Belanda *Wetboek van Militair Strafrecht* yang melihat militer sebagai entitas terisolasi demi menjaga komando dan disiplin tempur. Dalam konteks modern, doktrin ini mengalami pembusukan makna ketika berhadapan dengan korupsi kedinasan atau pengadaan barang/jasa yang merugikan keuangan negara sipil. Dekonstruksi menyerang dogma ini dengan mengajukan pemikiran bahwa korupsi bukanlah "delik militer murni" (*delicta militaria*) melainkan "delik umum/khusus" (*delicta communia*) yang kebetulan dilakukan oleh subjek militer. Oleh karena itu, mempertahankan tameng yurisdiksi personil dalam delik korupsi penyertaan (koneksitas) adalah sebuah anomali hukum yang justru menyuburkan impunitas dan memicu disintegrasi pembuktian di persidangan.

Pasal-pasal krusial yang didekonstruksi dalam gagasan ini meliputi Pasal 89 KUHAP, Pasal 198 ayat (1) UU Peradilan Militer, serta Pasal 16 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga pasal ini secara normatif mengatur bahwa perkara koneksitas secara prinsip diperiksa di peradilan umum, kecuali berdasarkan "titik berat kerugian" yang dalam hal tertentu—atas keputusan Ketua Mahkamah Agung atau menteri—dapat dialihkan ke peradilan militer. Rumusan "titik berat kerugian" inilah yang didekonstruksi karena sifatnya yang sangat ambigu, multitafsir, dan rentan ditarik ke dalam politisasi yurisdiksi. Ketika oknum TNI melakukan korupsi pengadaan alutsista bersama rekanan swasta sipil, timbul perdebatan: apakah kerugiannya berada pada kepentingan militer karena mengganggu pertahanan, atau kepentingan umum karena uang yang dikorupsi adalah APBN milik rakyat? Ketidakpastian rumusan ini dieksploitasi dalam praktik untuk melegitimasi *splitsing*, yang secara sengaja memecah perkara agar oknum militer tetap diadili di lingkungannya sendiri. Akibatnya, asas interkoneksi runtuh.

Sebagai bentuk rekonstruksi pasca-dekonstruksi, dimunculkan sebuah rumusan baru yang radikal sebagai solusi akademis: Re-formulasi Hukum Acara Koneksitas berbasis *Nature of Crime* (Karakteristik Kejahatan). Rumusan barunya adalah: *"Setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, wajib diperiksa dan diadili secara mutlak dan final dalam satu kesatuan forum Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada lingkungan Peradilan Umum, tanpa mengecualikan status personil militer dan tanpa mengenal mekanisme pemisahan perkara (splitsing)."* Rumusan ini meruntuhkan hak istimewa prosedural militer dalam kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Konsep ini didukung oleh gagasan Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif, yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum; jika aturan beracara yang ada justru menghambat penuntasan korupsi, maka aturan tersebut harus dimutilasi dan diubah demi keadilan substantif. Sejalan dengan itu, pendapat ahli hukum pidana seperti Eddy O.S. Hiariej mengenai teori pembuktian terpadu menekankan bahwa pemisahan perkara korupsi koneksitas akan merusak jalinan alat bukti (*chain of custody*), melemahkan daya pembuktian Jaksa, dan melahirkan disparitas putusan yang mencederai akuntabilitas. Melalui proyek dekonstruksi ini, hukum acara koneksitas tidak lagi dipandang sebagai prosedur birokratis yang kaku, melainkan direvitalisasi menjadi instrumen hukum yang progresif, transparan, dan tunduk pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Konstruksi hukum acara koneksitas ke depan perlu diarahkan pada paradigma yang tidak hanya mempertahankan keseimbangan antara kepentingan peradilan umum dan peradilan militer, tetapi juga memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan efektif. Dalam perspektif pembaruan hukum, hukum acara tidak boleh dipahami sebagai aturan prosedural semata, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai nilai dasar hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai fundamental yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks tindak pidana korupsi oleh prajurit TNI, ketiga nilai tersebut harus diseimbangkan. Kepastian hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai kepastian forum peradilan, tetapi juga kepastian bahwa setiap pelaku korupsi mendapatkan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari *subject-based jurisdiction* menuju *crime-based jurisdiction*. Artinya, penentuan lembaga yang berwenang menangani perkara tidak semata-mata didasarkan pada siapa pelakunya, tetapi juga mempertimbangkan karakter tindak pidananya.

Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi memiliki sifat khusus karena berkaitan dengan:

a) kerugian keuangan negara;
b) penyalahgunaan kewenangan publik;
c) pelanggaran terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Karakter tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penanganannya membutuhkan mekanisme yang menjamin independensi dan efektivitas.

Pengaturan ke depan dapat dilakukan melalui beberapa konstruksi normatif:

Pertama, perlu dilakukan harmonisasi antara KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU Tipikor dengan memberikan parameter yang jelas mengenai perkara apa saja yang wajib menggunakan mekanisme koneksitas. Norma koneksitas tidak cukup hanya menggunakan indikator "dilakukan bersama-sama" sebagaimana Pasal 89 KUHAP, tetapi perlu diperluas dengan mempertimbangkan dampak dan karakter tindak pidana.

Kedua, perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum umum dan militer. Pasal 90 KUHAP yang mengatur pembentukan tim tetap koneksitas

perlu dikembangkan agar tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi menjadi mekanisme penentuan kewenangan yang transparan dan objektif.

Ketiga, perlu ditegaskan bahwa dalam perkara korupsi yang melibatkan prajurit TNI, prinsip pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus menjadi dasar interpretasi hukum. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin supremasi hukum (rule of law) yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan, termasuk kekuasaan militer.

Berdasarkan teori dekonstruksi Derrida, rekonstruksi hukum acara koneksitas harus membongkar pemahaman lama bahwa militer selalu memiliki ruang hukum yang eksklusif. Dekonstruksi tersebut tidak berarti menghilangkan peradilan militer, melainkan menempatkan peradilan militer dalam posisi yang harmonis dengan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, konsep pengaturan ideal ke depan adalah membangun model koneksitas berbasis integrasi sistem peradilan pidana, yaitu model yang memastikan:

1) tidak terjadi konflik kewenangan antar lembaga;
2) terdapat standar objektif menentukan forum peradilan;
3) pemberantasan korupsi tetap efektif;
4) hak-hak prajurit sebagai subjek hukum tetap terlindungi.

Model tersebut sejalan dengan gagasan *integrated criminal justice system*, bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak ditentukan oleh satu institusi, tetapi oleh hubungan koordinatif antar subsistem peradilan pidana. Dengan konstruksi tersebut, hukum acara koneksitas tidak lagi diposisikan sebagai kompromi antara dua rezim hukum, melainkan sebagai instrumen harmonisasi yang mampu menjawab kebutuhan negara hukum modern dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

1) Pengaturan tindakan Hukum acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia secara normatif telah memiliki dasar pengaturan melalui Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP, Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, melalui perspektif dekonstruksi hukum, konstruksi tersebut masih menyimpan problematika berupa ketidakjelasan parameter penentuan forum peradilan, terutama terhadap konsep "titik berat kerugian" yang membuka ruang multitafsir dan berpotensi melahirkan konflik kewenangan maupun praktik pemisahan perkara (*splitsing*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum acara koneksitas masih bersifat formal dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum materiil dalam menjamin efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.
2) Konsep pengaturan hukum acara koneksitas ke depan perlu diarahkan pada rekonstruksi berbasis karakter tindak pidana (*nature of crime*), bukan semata-mata status subjek hukum (*subject-based jurisdiction*). Tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI dan pihak sipil harus ditempatkan sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan publik sehingga membutuhkan mekanisme pemeriksaan terpadu dalam satu forum peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU Tipikor dengan memperjelas batas kewenangan, memperkuat mekanisme tim tetap koneksitas, serta menegaskan bahwa hukum acara koneksitas merupakan instrumen integrasi sistem peradilan pidana untuk mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan pemberantasan korupsi yang efektif.

REFERENSI

Abidin, F. z. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agustina, S. (2015). *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam*
Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Alfi Fahmi. 2002. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Media Press Indo.
Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT Rangkang Education.
Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim. 2019. *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Malang: Setara Press.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1996. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Putusan Pengadilan Militer dalam Perkara Koneksitas*. Jakarta: Departemen Kehakiman.
Basir Rohrohmana. 2001. *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*. Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
Faisal Salam. 2003. *Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Leden Marpaung. 1999. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
R. Soesilo. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
Sumaryanti. 1987. *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*. Jakarta: Bina Aksara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023, Januari). Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Swara Justisia*, 6(4), 516-540. doi: https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4

Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275. https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/47

Mardhatilla, Amelia. (2023). Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1).

Sanawiah, S., & Istani, I. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27-39. https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.799

See, Benedictus Renny. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1).

Sihombing, Dedy Chandra. et al. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2).

Wex Legal Dictionary. (2023, April). *Obstruction of Justice*. Legal Information Institute (LLI) - Cornell Law School. Retrieved Juni 2, 2024, from: https://www.law.cornell.edu/wex/obstruction_of_justice